

## BAB II

### TEORI DAN KONSEP

#### A. Kriteria Presiden di Indonesia

##### 1. Sistem dan tata cara pemilihan Presiden

###### a. Sistem pemerintahan Indonesia

Dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk Republik. Sementara itu, dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Apa itu presidensial? Presidensial adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan. Di dalam pemerintahan, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Bahkan dalam situasi politik pada masa orde lama dan orde baru tidak jauh berbeda. Presiden adalah tokoh sentral yang menentukan berbagai kebijakan vital pasca-kemerdekaan ini. Adapun suara-suara rakyat yang tidak sejalan dengan kemauan Presiden dianggap sebagai Suatu Tindakan Subversi Sehingga Kebebasan Menyuarakan Aspirasi Dibatasi secara mutlak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> John Kenedi, *Penerapan syariat islam dalam lintasan sejarah dan hukum positif di Indonesia*, Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol.10 No, 1, (Juni 2017)

## **Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen**

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

- a) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).
- b) Sistem Konstitusional.
- c) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- d) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- e) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- f) Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- g) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Pada masa Orde Baru, hukum dimanipulasi untuk mengembangkan pembangunan yang disana sini hukum menjadi bersifat represif, melanggar hak-hak asasi masyarakat yang ujung-

ujungnya memberi legitimasi terhadap apa yang sekarang disebut sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan kronismenya.<sup>2</sup>

Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkannya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa

---

<sup>2</sup> John Kenedi, *Penegakan hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Afkar, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2014)

konstitusi negara itu berisi: adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Kini pada Era Reformasi, setelah pembangunan ekonomi mengalami stagnasi yang diawali dengan krisis moneter dan krisis politik, serta lemahnya seluruh pembangunan ekonomi yang semula dikatakan mempunyai fundamental yang kuat, menjadi ambruk diikuti pula seluruh bangunan politik yang diikuti oleh kondisi yang serba tidak lagi memiliki optimisme dan kehilangan berbagai orientasi dalam menjalani kehidupannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945 dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintah Indonesia sekarang ini.

### **Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen**

---

<sup>3</sup> John Kenedi, *Urgensi penegakan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara*, Jurnal Al-Afkar, Vol. 5, No. II, (Juli-Desember 2016).

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

- a) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
- b) Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
- c) Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
- d) Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
- e) Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota

MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

- f) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

## PEMILIHAN, TUGAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN

### b. Pengaturan Pemilihan Presiden di Indonesia dalam UUD 1945

Pengaturan tentang syarat-syarat calon Presiden hanya diatur dalam UUD 1945 dan itu pun hanya mengenai syarat-syarat bagi calon Presiden. Ketentuan mengenai syarat-syarat calon Presiden dicantumkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden ialah orang Indonesia asli"<sup>4</sup>. Apabila dihubungkan dengan sejarah proses penyusunan dan

---

<sup>4</sup> Dalam Rapat Besar tanggal 11 Juli 1945 Muhammad Yamin menyatakan harus ada seorang Kepala Negara yang akan mengendalikan dan akan menjunjung kedaulatan Negara Republik Indonesia keluar dan kedalam, dan dikeliling Keala Negara itu adalah tidak seorang melainkan dua orang Wakil Kepala Negara. Wakil Kepala Negara itu diperlukan untuk mencukupi syara-tsyarat yang ada, yaitu berhubungan dengan kemauan rakyat, luasnya daerah negara, dan pentingnya penduduk. Dan seorang lagi untuk menggambarkan keluar, sebagai kelahiran pikiran dan kemauan rakyat Islam, Oleh sebab itu maka jumlah wakil kepala negara perlu dibesarkan, yaitu dengan menambah seorang wakil kepala Negara menjadi dua orang. Namun, dibantah oleh Muhammad Hatta . Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin, Djilid Pertama, tanpa tahun, tanpa penerbit, h. 234

perumusan UUD 1945, maka perumusan yang pertama dari Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 ini terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) Usulan Rancangan UUD 1945 yang disusun oleh Panitia Perancang UUD 1945, dan bunyinya adalah, "Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil-Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli". Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 9 November 2001, antara lain telah mengubah ketentuan mengenai persyaratan, mekanisme pencalonan dan pemilihan Presiden, serta mekanisme pemakzulan terhadap Presiden. Yang terpenting dalam hal ini adalah apa yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar". Ayat (2)-nya berbunyi: "Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Selanjutnya ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sesudah Perubahan Ketiga tersebut lebih lengkap dan lebih maju. Adapun persyaratan Calon Presiden secara konstitusional tercantum dalam Pasal 6 UUD 1945: (1) Calon Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu

secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden. (2) Terlebih lagi bahwa Konstitusi juga mengamanatkan adanya undang-undang organik yang memuat pengaturan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Presiden<sup>5</sup>. Pemilihan Presiden tahun 1999 berlangsung di bawah UUD 1945 sebelum mengalami perubahan sehingga sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) masih menjadi wewenang MPR untuk melaksanakannya, dalam hal ini adalah MPR hasil Pemilu Legislatif 1999. Sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pemilihan Presiden, MPR menerbitkan Ketetapan MPR No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden tanggal 19 Oktober 1999 (selanjutnya disebut Tap MPR No. VI/MPR/1999) untuk menggantikan Tap MPR No. II/MPR/1973. Disahkannya Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 ini secara otomatis mencabut kewenangan MPR-RI untuk memilih kepala negara adalah hak rakyat Indonesia, oleh karena itu keterlibatan rakyat dan penguatan kedaulatan rakyat semakin diakui karena rakyat bisa secara langsung memilih pemimpin negaranya sendiri. Keterlibatan partai politik untuk mengajukan calon kepala negara seperti yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) juga menjadi implikasi positif terhadap kedaulatan partai politik yang secara

---

<sup>5</sup> Mukhtie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2013), h. 67.



konstitusional diakui dalam sistem pemilihan kepala negara di Indonesia. Secara normatif, perkembangan sistem demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan sistem pengisian jabatan kepala negara ini, dimana rakyat diberikan peran yang besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan nasional. Dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD ditempatkan secara terpisah dengan pemilihan kepala negara dalam rezim pemilu legislatif. Sedangkan pemilihan kepala ditempatkan dan diselenggarakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan kepala negara. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PPU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu kepala negara, lahir konsep pemilihan serentak. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan legislatif dan kepala negara diselenggarakan secara bersamaan yang berlaku pada pemilihan 2019 dan seterusnya.

c. Tata cara pemilihan Presiden

Mekanisme pemilihan Presiden diatur secara lebih rinci dalam Pasal 6A UUD 1945 dijabarkan ke dalam 5 ayat berikut:

- a) Kepala negara dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

- b) Pasangan calon kepala negara diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu.
- c) Pasangan calon kepala negara yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah syarat dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan wakil Presiden.
- d) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

## **2. Tugas dan Tanggung Jawab Presiden**

Presiden Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden merupakan lambang resmi Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, tugas presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri kabinet, dan memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari.

Tugas Presiden menjabat hanya selama 5 tahun, setelah itu mereka dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama. Sebagai kepala negara, presiden bertanggung jawab atas kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Sebagai kepala pemerintahan, tugas presiden adalah mengontrol kekuasaan pemerintahan. Selain itu, pengangkatan dan pemberhentian menteri dan pejabat

kementerian (seperti Kapolri dan Jaksa Agung) merupakan tugas presiden. Tentu saja presiden bisa memberi perintah kepada pembantunya.

Jika kita berbicara soal tugas dan wewenang Presiden maka memerlukan penjelasan yang lebih jauh dan rinci. Merujuk pendapat Ibnu Kencana bahwa tugas dan wewenang Presiden dibagi menjadi dua, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Tugas dan wewenang sebagai kepala negara adalah meliputi hal yang sifatnya seremonial dan protokoler dari agenda kenegaraan. Jadi mirip seperti kewenangan kaisar, raja atau ratu tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan adalah berfungsi sebagai penyelenggara tugas legislatif. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menunjukkan makna yang terkandung dari peraturan tersebut bahwa Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam sebuah negara.

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan mengenai pelaksanaan Undang-Undang demi terselenggarakannya kemauan negara demokrasi, kemauan negara yang dinyatakan melalui badan pembentuk Undang-Undang.

Tugas utama Presiden sebagai eksekutif bukanlah mempertimbangkan melainkan melaksanakan Undang-

Undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Dalam praktiknya kekuasaan eksekutif tidak hanya terdiri dari pelaksanaan undang-undang saja, melainkan juga mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sebagai pemimpin negara, presiden menggerakkan kemudi bangsa Indonesia ke arah kemajuan, salah satu buktinya, yaitu Presiden Jokowi yang telah menjabat menjadi Presiden dari tahun 2015 memiliki kumpulan pidato yang dirangkum dalam buku *Anti Mager-Untuk Indonesia Maju: Kumpulan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi 2015-2019*.

Kekuasaan umum Presiden sebagai eksekutif berasal dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, termasuk pula kekuasaan administratif, legislatif, militer, dan diplomatik. Agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman Grameds, artikel ini akan membagi tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berikut ini tugas dan wewenang presiden yang perlu Grameds ketahui lengkap berdasarkan pasalnya dalam Undang-Undang:

**a. Tugas Presiden Sebagai Kepala Negara:**

- a) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).

- b) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 1).
- c) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 2).
- d) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
- e) Mengangkat duta dan konsul, dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 dan 2).
- f) Menerima penempatan Duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 3).
- g) Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat 1).
- h) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 4 ayat 2).
- i) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 15).

**b. Wewenang dari Tugas Presiden:**

- a) Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).
- b) Menyatakan perang dengan persetujuan DPR, berdamai dan memperlakukan negara lain (Pasal 11 ayat 1).

- c) Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ketika merumuskan perjanjian internasional lainnya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat dan terkait dengan beban keuangan negara serta berdampak luas dan mendasar, dan saat meminta perubahan atau pengesahan undang-undang. (Pasal 11, paragraf 1, 2).
- d) Presiden menyatakan bahwa dia dalam bahaya. Kondisi dan konsekuensi dari situasi berbahaya ditentukan oleh hukum (Pasal 12).
- e) Presiden mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung dan memberikan keringanan hukuman dan layanan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1).
- f) Pengampunan dan pembatalan diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat 2).
- g) Presiden menganugerahkan gelar, layanan, dan penghargaan lainnya sesuai hukum (Pasal 15).
- h) Presiden telah membentuk panitia penasehat yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang (Pasal 16).
- i) Dalam keadaan yang meyakinkan, Presiden memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22, ayat 1).

### c. Pertanggungjawaban Presiden

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan adalah pertanggungjawaban dan pengawasan. *“Niemand kan een bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat of die uitoefening controle bestaan”*<sup>6</sup>. Mulyosudarmo menyatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan syarat mutlak yang harus ada pada pemerintahan demokrasi<sup>7</sup>. Berkenaan dengan pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, dapat dibagi dua menjadi: pertanggungjawaban dalam arti luas merupakan pertanggungjawaban dalam dengan sanksi, sedangkan dalam arti sempit merupakan pertanggungjawaban tanpa sanksi<sup>8</sup>. Sri Soemantri menyebutkan secara eksplisit bahwa pertanggungjawaban yang dimiliki Presiden adalah pertanggungjawaban dalam arti luas. Secara leksikal, kata pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk *“tanggung jawab”* yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan,

---

<sup>6</sup> A.D. Balinfante (et al), *Beginselen Van Nederlandse Staatsrecht*, Alphen aan den Rijn, 2983, h. 21. Sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Ketiga, h. 109.

<sup>7</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoretis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990), h. 1.

<sup>8</sup> Harun Al Rasyid, *Hubungan antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995), h. 11.

diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain<sup>9</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tanggung jawab sebagai “keadaan wajib menanggung segal sesuatunya”<sup>10</sup>.

Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku . Setelah bentuk dasar, kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” , menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atas sesuatu yang dipertanggungkan. Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipermasalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Apakah arti pertanggungjawaban tersebut memiliki arti yang

---

<sup>9</sup> Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Yrama Widya, Bandung, 2007), h. 69.

<sup>10</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003), h. 1205.



sama dengan *responsibility*, *accountability*, dan *liability*. Arti dan makna untuk ketiga terminologi tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Kata *responsibility*, *accountability*, dan *liability* dalam kamus Black's Law Dictionary bermakna hampir serupa. *Responsibility*, *n. liability. A person's mental fitness to answer in court for his or her actions*<sup>11</sup>. *Responsibility means answerability or accountability. It is used in the criminal law in the sense of "criminal responsibility" and hence means an answerability to the criminal law.*<sup>12</sup>"

Kutipan dari Kamus Hukum Black's Law Dictionary menunjukkan bahwa kata *accountability* dipakai untuk pertanggungjawaban secara umum atau pertanggungjawaban dengan makna yang luas. *Liability* digunakan untuk pertanggungjawaban dalam bidang hukum (secara umum). Dengan kata lain *liability* merujuk pada makna pertanggungjawaban hukum. Sedang *responsibility* lebih sering digunakan untuk pertanggungjawaban hukum pidana<sup>13</sup>. Dalam bahasa Belanda dijumpai istilah *veraantwoordelijk* sebagai padanan kata "tanggung jawab". S.J.

---

<sup>11</sup> Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Publishing, (United States of America, 1990), h. 1338.

<sup>12</sup> Rollin M. Perkins & Ronald N. Boyce, *Criminal Law and Procedure: Cases and Materials* 399 (5th ed), 1997. Ibid.

<sup>13</sup> Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepada Daerah Mekanisme Pemberhentiannya menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011), h. 50.

Focheme Andrea<sup>14</sup> memaknai *veraantwoordelijk* sebagai: tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut) dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi.

Mengapa UUD 1945 memuat pembatasan pertanggungjawaban? Pada bagian lain telah diuraikan bahwa sistem UUD 1945 menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintahan yang stabil. Karena itu dipilih suatu sistem pemerintahan kepresidenan (Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif riil) dan Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, tetapi kepada MPR.

Untuk menjamin stabilitas pemerintahan, harus ada mekanisme pembatasan system pertanggungjawaban. Apabila pertanggungjawaban Presiden kepada MPR serupa dengan pertanggungjawaban kabinet parlementer, dikhawatirkan akan mengganggu tujuan membentuk pemerintahan yang stabil. Karena itu, sangat wajar apabila pertanggungjawaban Presiden kepada MPR dibatasi, yaitu hanya mengenai pelanggaran tertentu, dalam hal ini pelanggaran haluan negara dan UUD 1945. Di masa depan, berdasarkan perubahan UUD

---

<sup>14</sup> Arifin P. Suriaatmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 1986), h. 43.

1945 mekanisme pertanggungjawaban Presiden semacam ini tidak akan ada lagi. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak bertanggungjawab kepada MPR melainkan kepada rakyat pemilih. Berdasarkan Pasal 7A (Perubahan Ketiga), Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan semata-mata karena:

1. Suatu pelanggaran hukum (pengkhianata terhadap bangsa dan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana besar lainnya);
2. Perbuatan tercela; atau
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut kebijakan pemerintahan, kebijakan politik, atau kebijakan di bidang-bidang lain tidak termasuk dasar memberhentikan Presiden. Selain itu, wewenang MPR memberhentikan Presiden harus melalui tata cara yang lebih kompleks dibandingkan dengan tata cara yang diatur ketika MPR memberhentikan MPRS (MPRS) memberhentikan Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Demikian pula mekanisme memberhentikan Presiden, akibat perubahan tata cara pemilihan Presiden, berubah pula sistem pertanggungjawaban dan tata cara memberhentikan Presiden. Berdasarkan Perubahan Ketiga UUD 1945 diatur sebagai berikut:

1. DPR mengajukan usul memberhentikan Presiden atas alasan melakukan pelanggaran hukum atau karena

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden (Pasal 7A). 2. Sebelum memajukan usul ke MPR, DPR harus terlebih dahulu menyampaikan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar Pasal 7A. Permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi harus diputus dalam satu sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir. 3. Mahkamah Konstitusi wajib memutus dalam waktu paling lama 90 hari sejak menerima permintaan DPR. 4. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 7A, DPR bersidang untuk meneruskan usul memberhentikan Presiden kepada MPR. 5. MPR harus bersidang dan memutus pendapat DPR paling lama 30 hari terhitung sejak menerima usul. 6. Keputusan MPR ditetapkan dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir. Dengan dihapusnya Penjelasan dari konstruksi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya, melalui penegasan dalam Aturan. Tambahan Pasal II, maka predikat Presiden sebagai

mandataris MPR dan pertanggungjawaban Presiden menjadi hapus karena sudah diintegrasikan ke dalam Pasal 6A dan Pasal 7A UUD 1945. Ketika Presiden Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Hamzah Haz akan mengakhiri masa kerjanya (2004), timbul perdebatan apakah masih perlu menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR. Masalah ini sempat menjadi perdebatan di Sidang Tahunan MPR 2003 lalu. Fraksi PDI-P tidak menginginkan ada pidato pertanggungjawaban presiden, karena MPR hasil amandemen UUD 1945 tidak mempunyai wewenang meminta pertanggungjawaban presiden. Fraksi ini menghendaki, sidang MPR 2004 hanya mendengar pidato Presiden tentang pelaksanaan GBHN dan putusan MPR lainnya. Sementara kelompok yang lain tetap menghendaki ada pidato pertanggungjawaban presiden yang berujung diterima atau ditolak. Dari tarik ulur tersebut akhirnya melahirkan kompromi tetap ada pidato pertanggungjawaban pada Sidang Tahunan MPR September 2004. Namun, kata-kata bahwa MPR akan “menilai” laporan tersebut diganti dengan sekedar “menanggapi”. Klausul Tata Tertib MPR Pasal 98 ayat (2) yang tadinya berbunyi: “Pertanggungjawaban Presiden dinilai Majelis yang berisi penerimaan atau penolakan

pertanggungjawaban yang dimaksud”, diubah menjadi: “Pertanggungjawaban Presiden ditanggapi majelis”. Yang perlu disempurnakan kembali adalah konsistensi dari peneguhan posisi Presiden yang nantinya dipilih langsung oleh rakyat dengan kekuasaan yang dimilikinya, karena melalui perubahan pertama UUD 1945 kekuasaan Presiden seolah “diamputasi”, kemudian di perubahan kedua posisi DPR diperkuat dengan memasukkan hak-hak DPR ke dalam pasal-pasal UUD, tetapi tiba-tiba di perubahan ketiga UUD 1945 MPR justru ingin mengukuhkan sistem presidensiil. Sehingga wajar dalam Pidato Kenegaraan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2003, mengatakan bahwa system pemerintahan Indonesia “abu-abu”, atau dengan kata lain “tidak jelas” apakah presidensiil, parlementer, semi presidensiil, ataukah semi parlementer<sup>15</sup>.

## 2. Pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945

Menurut Sukiman, rancangan undang-undang negara kita berbeda dengan sistem dengan undang-undang beberapa negara yang terkemuka di dunia, seperti Dai Nippon, Amerika, Rusland, Prancis dan

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, Op. cit., h 100

lain-lainnya. Oleh karena Negara Indonesia berbentuk Republik, maka kedaulatan rakyat harus diakui sebagai azas pemerintahannya. Menilik tingkat kecerdasan rakyat kita, maka buat sementara waktu kedaulatan rakyat baru diwujudkan, dijemakan dalam sebuah badan, yang dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk lebih menegaskan kedaulatan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sukiman mengusulkan supaya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa sebagai prinsip, pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus langsung oleh rakyat<sup>16</sup>.

Senada dengan pendapat Sukiman, Soepomo memberikan pernyataan mengenai MPR sebagai tempat pertanggungjawaban. Menurutnya “ kita memiliki system sendiri, system itu ialah bahwa Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat, akan tetapi ia bertanggung jawab sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tiap-tiap 5 tahun bersidang, dan pada waktu itu sudah tentu akan terang apakah haluan yang dijalankan oleh Pemerintah disetujui atau tidak oleh

---

<sup>16</sup> Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin, Djilid Pertama, tanpa tahun, tanpa penerbit, h. 323-324.

Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>17</sup> Menurut Sukiman, perlu ada penetapan dalam Undang-Undang Dasar bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai prinsip dipilih oleh rakyat langsung. Maka kedaulatan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu paling sedikit sama kedudukannya dengan Rijksgdag Djerman, Konstitusi Weimar, Majelis Rendah Dai Nippon atau Tweede Kamer dari Staten-Generale.

Menurut Aidul Fitriadi Azhari, secara normatif, transplantasi hukum pada struktur nasional dibuktikan oleh penerapan sistem presidensialismemurni atau presidensialisme Amerika dalam amandemen ketiga UUD 1945. Penerapan sistem presidensialisme Amerika itu dipandang oleh anggota MPR sebagai bentuk penegasan sistem pemerintahan presidensialisme yang bertujuan untuk “memperkuat system pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Republik Indonesia dan pada tahun 1945 telah dipilih oleh pendiri negara ini”. Pandangan ini jelas menekankan semata-mata pada aspek fungsional dan stabilitas pemerintahan dan mengabaikan keinginan untuk menegaskan identitas nasional dalam bentuk rekonstruksi tradisi. Bahkan pemahaman atas

---

<sup>17</sup> Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin, Djilid Pertama, tanpa tahun, tanpa penerbit, h. 340.



kehendak para pendiri negara sekalipun mengabaikan fakta sejarah bahwa para pendiri negara menetapkan sistem kabinet presidensial bukan semata-mata atas pertimbangan stabilitas pemerintahan melainkan juga disertai dengan keinginan untuk merekonstruksi tradisi sebagai bentuk identitas nasional. Oleh karena itu, pilihan para pendiri negara tidak berupa system presidensial murni yang bercorak Amerika, melainkan sistem pemerintahan yang bersifat hibrida/quasipresidensial dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh lembaga perwakilan MPR dan karenanya bertanggung jawab kepada MPR sebagaimana pada system parlementarisme. Sistem tersebut merupakan sistem pemerintahan otentik dalam UUD 1945 dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang supremasi kedaulatan rakyat secara kelembagaan atau supremasi parlemen. Dengan kedudukan MPR seperti itu, MPR pun dilengkapi dengan otoritas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan negara dalam bentuk GBHN yang akan dijalankan oleh Presiden sebagai mandataris MPR<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Aidul Fitriadi Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2014), h. 86.

Akan tetapi setelah amandemen kedua, Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945). Konsekuensinya kedudukan MPR merosot menjadi sejajar dengan Presiden. Perubahan kedudukan MPR ini disertai dengan penghapusan atas kewenangan untuk menyusun kebijakan negara dalam bentuk GBHN sebagai konsekuensi pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat yang mengimplikasikan Presiden harus menjalankan kebijakan-kebijakan berdasarkan visi, misi dan program yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan Presiden. Sistem presidensialisme seperti ini jelas merupakan adopsi dan transplantasi dari system presidensial dalam konstitusi Amerika. Dalam kaitan ini jelas terdapat pendapat umum di kalangan anggota MPR bahwa penerapan sistem presidensialisme Amerika merupakan cara untuk membuat UUD 1945 menjadi lebih demokratis.

Pada saat yang sama amandemen UUD 1945 juga menolak system parlementarisme sebab meyakini bahwa parlementarisme merefleksikan system liberal yang secara historis telah menciptakan kestabilan politik pada masa tahun 1950-an. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 menolak baik system pemerintahan asli dalam UUD 1945 maupun system parlementer. Dalam konteks ini, amandemen UUD

1945 juga memperlihatkan landasan yang lebih didasari oleh alasan historis dibandingkan dengan alasan ideologis. Dalam perspektif ideologis, penolakan terhadap system pemerintahan asli yang terdapat dalam UUD 1945 dan demokrasi parlementer memiliki alasan yang berbeda. Penolakan terhadap system pemerintahan asli dalam UUD 1945 bermakna penolakan terhadap otoritarianisme yang dipraktekkan selama Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, sedangkan penolakan terhadap demokrasi parlementer bermakna menolak liberalism yang dipraktekkan selama demokrasi parlementer tahun 1950- an. Akan tetapi, penolakan terhadap liberalisme justru tidak koheren dengan penerimaan terhadap system presidensialisme, yang diyakini oleh para pendiri negara sebagai bentuk liberalisme Amerika. Padahal secara ideologis, para pendiri negara kita justru memiliki pendirian ideologis yang menolak liberalism barat baik yang dipraktekkan dalam system parlementarisme Eropa maupun presidensialisme Amerika. Dalam sejarah pertanggungjawaban, dikenal terminologi mandate.

Menurut Philipus M. Hadjon, mandate berasal dari bahasa latin mandare yang artinya memerintahkan. Dengan demikian, konsep mandat

mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang.<sup>19</sup> Hubungan mandate ini dicirikan oleh: pertama, perintah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tertentu dari atasan (*mandans*) oleh bawahan (*mandataris*); kedua, kewenangan yang dijalankan oleh bawahan itu dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi *mandate* (*mandans* atau atasaan); ketiga, tidak terjadi peralihan tanggung jawab; keempat; pelaksanaan kewenangan tidak harus berdasarkan undang-undang; kelima, perintah pelaksanaan kewenangan itu dapat tertulis dan dapat pula secara lisan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut tampak bahwa mandat merupakan suatu bentuk pemencaran penyelenggaraan wewenang administrasi negara dari atasan kepada bawahan. Bawahan sebagai pelaksana bertindak untuk dan atas nama atasan (pemberi mandat). Dan pemberi mandate tetap memegang segala wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Dalam suatu negara hukum, setiap tindakan jabatan, yang dilakukan oleh suatu perwakilan (*vertegenwoordiger*) yaitu pejabat (*ambtsdrger*) harus berdasarkan pada asas legalitas. Artinya setiap tindakan jabatan harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan

---

<sup>19</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, (FH UII Press, Yogyakarta), h. 112.

perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Asas legalitas merupakan operasionalisasi dari asas negara hukum dan asas demokrasi atau perwujudan dari negara hukum demokratis (*demokratische rechtstaat*) sebagaimana telah disebutkan di atas. Asas negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, sedangkan asas demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen dan persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dalam negara hukum, undang-undang di samping menjadi dasar kewenangan legislasi bagi pemerintah untuk membuat berbagai instrumen yuridis, dalam rangka melakukan tindakan hukum itu. Oleh karena itu, dalam negara hukum, setiap penggunaan wewenang untuk melakukan tindakan hukum maupun untuk membuat instrumen yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konsep hukum publik, dikenal prinsip "*geen bevoegdheid (macht) zonder verantwoordelijkheid*" (tidak ada kewenangan atau kekuasaan tanpa pertanggungjawaban)" (tidak ada

---

<sup>20</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, (FH UII Press, Yogyakarta), h. 113.

kewenangan atau kekuasaan tanpa pertanggungjawaban). Tanggung jawab adalah keadaan wajib mengganggu segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>21</sup> Pengertian tanggung jawab mengandung dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Pertanggungjawaban yang beraspek internal, hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan. Pertanggungjawaban dengan aspek eksternal, adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam melaksanakan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian<sup>22</sup>.

### **Bentuk dan Mekanisme Pertanggungjawaban Presiden Berdasarkan UUD 1945**

Berkenaan dengan masalah bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban ini tidak ditemukan penjelasan yang tegas di dalam UUD 1945. Namun demikian, bila dicermati secara mendalam kandungan UUD 1945, maka tampak bahwa Presiden tidak secara formal menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat. Rakyat dipersilahkan secara pribadi-pribadi menilai kinerja Presiden selama masa jabatannya. Penerimaan dan

---

<sup>21</sup> Ibid., h. 15.

<sup>22</sup> Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Disertasi, (Universitas Airlangga, Surabaya, 1990), h. 80. Sebagaimana dikutip oleh Ridwan, Ibid.

penolakan rakyat atas kinerja Presiden itu tidak dinyatakan secara formal, tetapi dibuktikan dengan kemungkinan rakyat untuk memilihnya kembali. Apabila rakyat menilai negatif atas kinerja Presiden, maka rakyat tidak akan memilihnya lagi sebagai Presiden pada periode berikutnya. Tetapi sebaliknya, bila rakyat menilai positif atas kinerja Presiden, maka rakyat akan memilihnya kembali sebagai Presiden di periode berikutnya.

Pemilihan Presiden yang dilakukan secara periodik ini merupakan satu mekanisme penilaian terhadap kualitas Presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya. Paling tidak, pemilihan Presiden secara periodik ini bisa dijadikan sebagai patokan bagi seseorang yang akan dicalonkan sebagai Presiden atau partai politik untuk mencalonkan seseorang untuk dicalonkan sebagai Presiden. Bagi Presiden yang sedang berkuasa akan semampu mungkin memperhatikan kepentingan rakyat agar bisa terpilih kembali untuk periode berikutnya.

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa pertanggungjawaban Presiden dalam pemerintahan dipengaruhi dan ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut. Sementara itu, sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan seperti ini masing-masing kekuasaan - eksekutif, legislatif,

dan yudikatif - satu dengan lainnya tidak saling bergantung. Ketiga kekuasaan itu satu dengan yang lainnya tidak bisa saling menjatuhkan. Hubungan di antara ketiganya hanya bersifat koordinatif. Dalam posisi seperti ini Presiden tidak bergantung dan bertanggung jawab kepada legislatif dan legislatif dengan sendirinya tidak dapat menjatuhkan Presiden di tengah masa jabatannya.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, seperti yang dianut Indonesia, Presiden secara politik hanya bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung. Hal ini disebabkan karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak dipilih oleh legislatif sebagai representasi dari rakyat. Aturan konstitusi ini mengandung arti bahwa pihak yang memberikan jabatan Presiden adalah rakyat. Oleh karena itu, Presiden yang jabatannya dipilih oleh rakyat harus menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat. Pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat sebagai pemberi kekuasaan eksekutif ini bukan merupakan pertanggungjawaban secara hukum, melainkan pertanggungjawaban secara politis. Artinya bahwa pertanggungjawaban Presiden kepada Rakyat tidak menimbulkan implikasi yuridis, maksudnya bahwa walaupun pertanggungjawabannya ditolak, tapi ia tidak akan mendapat sanksi hukum yang jelas (misalnya, diberhentikan dari jabatannya), tapi secara politis itu akan



mempunyai dampak ataupun pengaruh yang sangat besar sehingga mempengaruhi kredibilitas dari Presiden itu. Artinya, apabila dengan pertanggungjawaban yang disampaikan Presiden kepada rakyat tersebut dan ternyata rakyat menilai negatif atas kinerja Presiden, maka Presiden tidak bisa dituntut secara hukum. Kinerja yang negatif dari Presiden hanya akan memberikan akibat kepercayaan rakyat pada dirinya menjadi lemah, sehingga ia tidak mungkin dipilih lagi oleh rakyat menjadi Presiden. Begitu juga sebaliknya, kalau penilaian yang diberikan oleh rakyat kepada kinerja Presiden itu ternyata baik, maka rakyat akan mengangkat atau memilih kembali orang tersebut untuk menjadi Presiden kembali.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Presiden ini, bila merujuk pada pendapat Finer, dapat dikategorikan kepada pertanggungjawaban politik bukan pada peratanggungjawaban moral.<sup>23</sup> Pertanggungjawaban Presiden ini dikategorikan kepada pertanggungjawaban politik mengandung arti bahwa patokan perilaku, kewenangan bertindak ditetapkan pihak lain dari pejabat/penguasa, yaitu pihak yang menuntut pertanggungjawaban bagi tindakan-tindakan penguasa yang harus memenuhi patokan-patokan dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Kewenangan yang diperoleh

---

<sup>23</sup> Herman Finer, *The Major Governments of Modern Europe*, (New York, Harper & Row Publisher), h. 5.

Presiden merupakan suatu kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak pemberi kewenangan, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalau pertanggungjawaban tersebut dikaitkan dengan macammacam pertanggungjawaban seperti yang diungkapkan oleh Harun Aslrasid, maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan seperti tersebut di atas termasuk ke dalam pertanggungjawaban dalam arti sempit, yaitu pertanggungjawaban yang tidak disertai dengan sanksi. Dengan dilaksanakannya pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat, maka konsekuensinya secara politis Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh lembaga perwakilan. Dengan demikian, maka terlihat bahwa sistem pemerintahan Indonesia ini ada kecenderungan mirip dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat. Artinya, secara politis sistem ketatanegaraan Indonesia yang tercermin dalam UUD 1945 memberikan kekuasaan cukup besar kepada Presiden.<sup>24</sup>

Dengan kondisi seperti ini, maka jelas bahwa kedudukan Presiden berdasarkan UUD 1945 menjadi kuat, karena ia tidak harus dan tidak akan mempertanggungjawabkan atas segala kinerjanya baik

---

<sup>24</sup> Menurut Bagir Manan, rumusan UUD Indonesia hampir mirip dengan UUD Amerika Serikat dalam hal memberikan fungsi yang besar terhadap kekuasaan eksekutif. Hanya perbedaannya, kalau di Amerika Serikat diikuti dengan *check and balances*, sedangkan di Indonesia tidak ada sistem *check and balances* yang baik. Bagir Manan, *"Reformasi Konstitusi menuju Keseimbangan Kewenangan Eksekutif dan Legislatif"* dalam *Civility*, Vol. 1, No. 1, (Juli-September 2001), h. 63.

terhadap MPR ataupun DPR. Keadaan yang diinginkan oleh UUD 1945 adalah kestabilan jabatan Presiden dan keadaan ini pula tampaknya yang dikehendaki oleh para pembuat UUD 1945 dahulu. Bila diperhatikan ketentuan dalam UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen, maka ditemukan pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan Presiden dan memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bagir Manan bahwa UUD 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan, hal ini dilakukan dengan maksud agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan stabil.<sup>25</sup> Hal ini dapat dipahami karena dalam suatu negara yang merdeka dan masih berkembang, maka kestabilan pemerintahan akan banyak membantu dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Begitu juga di era reformasi ini, kestabilan dan konsistensi dari kinerja pemerintahan akan membantu pada proses pemulihan dari segala krisis yang tengah dihadapi. Oleh karena itu, sistem pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat ini diharapkan akan membantu juga terhadap proses pemulihan tersebut.

Terlepas dari hal tersebut di atas, adalah sangat disayangkan bahwa persoalan tentang pertanggungjawaban

---

<sup>25</sup> Bagir Manan, *op. cit.*, h. 112.

Presiden, baik bentuk maupun mekanismenya tidak disebutkan secara tegas dan jelas dalam UUD 1945. Padahal persoalan pertanggungjawaban Presiden merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka menciptakan dan berjalannya suatu pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, sehingga para penyelenggara negara dalam hal ini Presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan rakyat akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Di samping itu, ketidakjelasan tentang pertanggungjawaban ini akan menimbulkan pula berbagai penafsiran, dan tidak tertutup kemungkinan pula bahwa perbedaan penafsiran tersebut sifatnya sangat prinsipil, sehingga akan menimbulkan suatu ketidakpastian di bidang hukum, khususnya tentang pertanggungjawaban Presiden. Berkenaan dengan itu, maka tampaknya MPR, yang diberikan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, selayaknya memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat Harun Alrasyid yang menyarankan agar soal pertanggungjawaban Presiden itu diatur secara tegas dan sebaiknya dicantumkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Harun Alrasyid, *Hubungan antara Presiden.....*, op., cit., h. 16.

Terdapat kelemahan dalam hal pertanggungjawaban Presiden secara langsung terhadap rakyat, karena penilaian yang diberikan oleh rakyat terhadap kinerja Presiden tersebut akan diwujudkan setelah Presiden menyelesaikan tugasnya selama lima tahun, yaitu dalam pemilu yang akan dilakukan ketika akan memilih Presiden berikutnya. Apabila di tengah masa jabatannya Presiden melakukan pelanggaran, maka rakyat tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan MPR yang adapun tidak lagi berwenang untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Presiden.

Untuk menghindari keadaan tersebut, maka UUD 1945 telah memberikan jalan keluarnya, yaitu dengan membuat ketentuan seperti yang dimuat dalam Pasal 7A dan 7B, yang memberikan kemungkinan adanya pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR berdasarkan atas usulan dari DPR. Dari dua pasal itu tampak bahwa MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden setelah diusulkan oleh DPR dan mendapatkan putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini baru bisa dilakukan bila Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan

tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.<sup>27</sup>

Persoalan yang muncul kemudian, apakah ketentuan dari Pasal 7A dan 7B UUD 1945 tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Presiden terhadap MPR atau bukan? Substansi dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 itu tampaknya bukan merupakan sebuah pertanggungjawaban Presiden atas segala kebijakannya. Hal ini disebabkan karena memang UUD 1945 pun tidak menyebutkan hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden terhadap MPR. Pemberhentian Presiden itu hanya sebagai akibat dari suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden atau wakilnya atau karena memang Presiden tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang Presiden atau wakilnya. Mekanisme yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut, menurut Maurice Ducerger, Disebut dengan impeachment.<sup>28</sup>

Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 7A dan 7B dalam UUD 1945 tersebut tampaknya lebih tepat bila dinyatakan sebagai salah satu bentuk implementasi dari pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pelanggaran hukum

---

<sup>27</sup> Berkenaan dengan syarat Presiden ini bisa dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden itu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden. Syarat-syarat khusus untuk menjadi Presiden ini, sesuai amanat Pasal 6 ayat (2), akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

<sup>28</sup> Maurice Ducerger, *Teori dan Praktek Tata Negara*, Terjemahan oleh Suwirjadi, (Jakarta, Pustaka Rakyat, 1951), h. 90.

yang dilakukan oleh Presiden. Dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPR ini, maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Presiden, sehingga ia akan lebih berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan dan akan selalu berjalan di atas rambu-rambu yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya ketentuan tentang kemungkinan dilakukannya pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR berdasarkan usulan DPR, maka posisi DPR sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan akan menjadi kuat. Oleh karena itu, Presiden tidak bisa menganggap ringan dan mengabaikan fungsi pengawasan DPR. Sebab, meskipun pada prinsipnya Presiden hanya bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya, tapi dalam kegiatan sehari-hari dia tetap harus menyadari bahwa segala aktivitasnya senantiasa diawasi oleh DPR. Apabila ternyata aktivitas yang dilakukan Presiden menyimpang dari aturan perundang-undangan, maka DPR akan segera mengambil tindakan. Dengan demikian, tampak jelas bahwa sebuah pengawasan yang dilakukan oleh sebuah lembaga perwakilan terhadap kinerja dari pejabat pemerintahan itu memiliki posisi yang sangat penting.

Walaupun demikian, sekalipun ketentuan yang termuat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 itu tidak

dimaksudkan sebagai bentuk tanggungjawab Presiden kepada rakyat, tapi secara maknanya bahwa di sana tersirat adanya sifat pertanggungjawaban Presiden. Sebab, meskipun tidak secara tegas UUD 1945 menyebutkannya sebagai bentuk pertanggungjawaban Presiden, tapi ketentuan tersebut merupakan implementasi dari adanya sebuah pengawasan. Menurut logika, apalah artinya sebuah pengawasan apabila hasil dari pengawasan itu tidak ditindaklanjuti. Hal tersebut sesuai dengan apa diungkapkan oleh I Gede Pantja Astawa bahwa dalam makna kontrol itu sendiri terkandung asas pertanggungjawaban.<sup>29</sup>

**Tanggung Jawab Presiden sebagai Kepala Pemerintahan:**

- a) Presiden memiliki kewenangan pemerintah berdasarkan Konstitusi (Pasal 4 ayat 1).
- b) Merumuskan peraturan pemerintah untuk menegakkan hukum dengan baik (Pasal 5 ayat 2).
- c) Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17 ayat 2).
- d) Presiden mengesahkan RUU yang disepakati bersama untuk menjadi undang-undang (Pasal 20 ayat 4).
- e) Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional diusulkan oleh Presiden, dengan

---

<sup>29</sup> I Gede Pantja Astawa, op. cit., h. 25.



memperhatikan pertimbangan panitia perwakilan daerah, dan membahasnya dengan DPR (Pasal 23 ayat 2).

- f) Anggota komite audit dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan pertimbangan dewan perwakilan daerah, presiden yang akan menjabat (Pasal 23F, ayat 1).
- g) Calon hakim agung diusulkan oleh Panitia Kehakiman, disetujui oleh DPR, dan selanjutnya diangkat oleh Presiden sebagai hakim Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat 3).
- h) Pejabat kehakiman diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3).
- i) Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim konstitusi yang diangkat oleh Presiden, tiga diusulkan oleh Mahkamah Agung, tiga diusulkan oleh DPR, dan tiga diusulkan oleh Presiden (Pasal 24C ayat 3).

**Kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan tugas selaku kepala pemerintah:**

- 1) Kekuasaan mengajukan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Pasal 5 Ayat 1)
- 2) Kekuasaan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (Pasal 20 Ayat 4)
- 3) Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah. (Pasal 5 Ayat 2)
- 4) Mengangkat dan memberhentikan menteri negara. (Pasal 17 Ayat 2)

Pengaturan mengenai delegasi selanjutnya diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 ayat (23) menyatakan bahwa, "delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Mahfud MD pernah mencontohkan salah satu Ketetapan MPR yang masih berlaku adalah Tap. MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa<sup>30</sup>. Di dalam Tap MPR No. VI/MPR/2001, Bab II, butir 2, digariskan "... Setiap pejabat dan elite politik... siap mundur dari jabatannya secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat." Tap MPR tersebut dibaca dengan jelas bahwa moral dan etika berada di atas hukum. Tap. MPR No. VI/MPR/2001 tersebut masih dinyatakan berlaku sampai sekarang oleh Tap MPR No. I/MPR/2003. Di dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b dijelaskan yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap

---

<sup>30</sup> Mahfud MD, "Tap MPR tentang Etika Pejabat", Koran Sindo, 12 Desember 2015.

Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan rekonstruksi kedudukan Ketetapan MPR dalam system ketatanegaraan Indonesia terlebih dahulu perlu dilakukan rekonstruksi terhadap kelembagaan MPR dan rekonstruksi terhadap kewenangan MPR<sup>31</sup>. Rekonstruksi kelembagaan MPR dilakukan untuk menempatkan Lembaga MPR yang anggotanya paling representatif dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain menjadi lembaga negara yang mempunyai kewenangan utama dan tertinggi<sup>32</sup>. Dengan menempatkan MPR sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan

---

<sup>31</sup> Widayati, Absori, dan Aidul Fitriah Azhari, "Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Media Hukum*, Vol. 21 No. 2, (2014), h. 274.

<sup>32</sup> Ibid.

utama atau kewenangan tertinggi salah satunya dimaksudkan untuk mengatasi faktor penyebab lemahnya pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat<sup>33</sup>. Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara.

### 3. Kedudukan Jabatan Presiden

Sejak kemerdekaan pada 1945 hingga saat ini, Indonesia telah dipimpin 7 presiden. Saat ini, sistem pemilihan presiden di Indonesia dilakukan dengan melakukan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal itu dilakukan lima tahun sekali dengan maksimal menjabat selama dua periode (10 tahun). Kemudian, sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu wakil presiden dan kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari.

Berikut adalah daftar lengkap nama presiden dan wakil presiden Indonesia dari 1945 hingga sekarang:

- 1) Soekarno (1945-1967) Soekarno dan Mohammad Hatta menjabat sejak periode 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967 sebagai pasangan pertama yang memimpin Indonesia pascakemerdekaan. Namun, pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta mengundurkan diri dari

---

<sup>33</sup> Ibid

jabatannya sebagai Wakil Presiden dan setelah itu terjadi kekosongan jabatan.

- 2) Soeharto (1967-1998) Soeharto menjabat sebagai Presiden mulai 12 Maret 1967 atau melalui peristiwa Supersemar hingga 21 Mei 1998 yang berujung pada aksi reformasi. Selama menjabat, wakil presiden yang menemaninya silih berganti. Mulai dari Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Soedharmono, Try Sutrisno, hingga Bacharduddin Jusuf (BJ) Habibie
- 3) BJ Habibie (1998-1999) BJ Habibie memerintah sebagai presiden dalam waktu yang singkat hanya 17 bulan, yaitu 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Semasa pemerintahannya belum ada wakil presiden terpilih karena pemilihan dan penggantinya dilakukan dalam mekanisme DPR.
- 4) Abdurrahman Wahid (1999-2001) Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden ke-4 di Indonesia dengan periode 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Gus Dur didampingi oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dengan periode yang sama.
- 5) Megawati Soekarnoputri (2001-2004) Menjadi satu-satunya presiden perempuan yang menjabat sebagai Presiden ke-5 di periode 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Putri Soekarno itu didampingi Hamzah Haz

sebagai wakil dengan periode yang sama. Megawati adalah pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

6) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2014) Posisi Presiden ke-6 diduduki Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menjabat selama selama dua periode dimulai dari 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. SBY didampingi oleh dua wakil presiden selama masa jabatannya yaitu Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009) dan Boediono (20 Oktober 2009 - 20 Oktober 2014)

7) Joko Widodo (2014-sekarang) Presiden Joko Widodo memenangkan dua periode sebagai presiden yaitu periode 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dan didampingi Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Kemudian, Jokowi menang kembali sebagai presiden pada 20 Oktober 2019 hingga sekarang dan didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (OL-1)<sup>34</sup>

## **B. Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Ghazali**

Menurut al-Ghazālī, kehadiran pemimpin sangat penting di suatu negara atau di komunitas untuk menjaga perdamaian, permusuhan dan keteraturan di masyarakat. Merupakan kewajiban agama bagi umat Islam atau perwakilan

---

<sup>34</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/452567/ini-urutan-presiden-indonesia-serta-periodenya>

mereka untuk memilih pemimpin yang mampu untuk mendapatkan kepentingan bersama rakyat dan agar perintah agama berjalan sesuai dengan harapan mereka. Bahkan Islam mengizinkan ulama Muslim untuk berpartisipasi dalam politik praktis atau menjadi anggota DPR agar semua program pemerintah dilaksanakan dengan lancar. Jika para cendekiawan Muslim di negara itu tidak dapat mengkritik ketidakdisiplinan pemerintah terhadap hukum Islam atau ketidakpatuhannya terhadap peraturan, lebih baik mereka mengambil peran sebagai oposisi dan menjadi lawan nyata<sup>35</sup>.

### **1. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya**

Kepemimpinan adalah cara untuk memimpin. Adapun pemimpin dibutuhkan dengan setidaknya empat alasan. Pertama, manusia secara alamiah butuh untuk diatur. Kedua, beberapa situasi pemimpin diperlukan untuk tampil mewakili kelompoknya. Ketiga, pemimpin sebagai pengambil alih resiko apabila terjadi tekanan terhadap kelompoknya. Keempat, pemimpin dan kepemimpinan sebagai tempat meletakkan kekuasaan. Kepemimpinan Islam atau Imamah, sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berkaitan dan merupakan aspek dari kebutuhan manusia, mulai kebutuhan pribadi, keluarga, bahkan sampai pada tingkat kelompok masyarakat. Konsep

---

<sup>35</sup> Masykur Hakim, "Konsep Kepemimpinan Menurut al-Ghazali", Jurnal Ilmu Ushuluddin, |Volume 5, Nomor 1, (Januari 2018), h. 39-56.

kepemimpinan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mencakup penjelasan mengenai cara-cara memimpin untuk tujuan terlaksananya ajaran Islam, untuk menjamin kehidupan duniawi yang lebih baik, dan untuk tujuan kehidupan akhirat sebagai tujuan utama kepemimpinan dalam Islam (kepemimpinan Islam). Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa, kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama<sup>36</sup>. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisa kepemimpinan dalam perspektif Islam dan dasar konseptualnya secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa konsep kepemimpinan ideal dalam perspektif hukum Islam menurut al-Ghazali.

## **2. Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia**

Dalam skripsi ini dibahas tentang pemilihan umum di Indonesia. Rakyat Indonesia menghadapi pesta demokrasi (pemilu) setiap lima tahun sekali untuk mencari pemimpin yang bisa mengayomi dan membawa negara lebih maju serta menciptakan kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera. Pada saat masa kampanye, para kandidat atau calon wakil rakyat berlomba-lomba

---

<sup>36</sup> Maimunah, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya", Jurnal Al-Afkar, Vol. V, No. 1, (April 2017).



mencitrakan diri, mempromosikan diri, menampilkan diri layak memperoleh kedudukan sebagai pemimpin negara, dan tentunya membandingkan citra diri dengan calon-calon lainnya. Tak heran bila beragam cara dilakukan untuk mendapat suara terbanyak pada perhitungan suara pemilihan umum. Maka yang dapat diharapkan adalah, rakyat jangan sampai salah memilih pemimpin. Bagi penulis atau peneliti penelitian ini, pemimpin ideal untuk Indonesia yang plural masyarakatnya adalah sosok yang memiliki potensi atau talenta kepemimpinan yang mampu/bisa tetap menjaga keutuhan pluralitas masyarakat Indonesia, bertanggungjawab dan berjiwa semangat jihad (berjuang) yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, serta tetap menjaga karakter atau akhlak mulia pada kepribadian diri sendiri<sup>37</sup>.

### **3. Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali**

Penelitian Henny Yulistianengsih pada tahun 2023 ini memperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī al-Ṣāfi'i, dikenal sebagai al-Ghazālī seorang hujjah Islam (1058-1111 M) dengan konsep pemikiran pemimpin yang lebih mendalam, menekankan pada aspek substansial nilai ajaran agama daripada segi-segi formal-simbolik, menyatukan apa yang telah dipisahkan dari sosok

---

<sup>37</sup> Ainun Najib, S.Th.I, "*Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia*", Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 3 No. 1, (2013)

pemimpin, pemimpin haruslah datang dari rakyat dengan pilihan rakyat. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian berbasis pustaka (*Library Research*), dengan metode Fenomenologi Max Scheler, Sosial-Fenomenologi Alfred Schutz, dan menggunakan intertekstual Julia Kristeva. Tipe atau karakteristik pemimpin ideal menurut Imam Al-Ghazali adalah pemimpin yang memiliki intelektualitas/cerdas, agama/mukmin muslim, dan akhlak (budi pekerti), mampu memengaruhi lingkungan yang dipimpin (didengar masyarakat), serta mampu mengobati atau menyelesaikan problematika kehancuran dan kerusakan dalam diri bangsa atau organisasi, serta membawa masyarakat pada keadilan dan kemakmuran dengan menjunjung tinggi keilmuan, juga moral/etika yang bersendikan agama<sup>38</sup>.

### **Pemimpin Ideal**

Dalam membahas pemimpin ideal, tidak lepas dari istilah kriteria, syarat, sifat, atau karakteristik bagi pemimpin yang ideal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kata kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.<sup>39</sup>

Adapun kata syarat memiliki arti (1) janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi). (2) segala

---

<sup>38</sup> Ade Afriansyah, "Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali", Jurnal Nalar, Vol. 1 No. 2, (2017).

<sup>39</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 761.

sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya), (3) segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud, (4) ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, (5) biaya (barangbarang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru silat, dukun, dan sebagainya. Kata sifat bermakna (1) rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda; tanda lahiriah; (2) peri keadaan yang menurut kodratnya ada pada sesuatu (benda, orang, dsb); (3) ciri khas yang ada pada sesuatu (untuk membedakan dari yang lain); (4) dasar watak (dibawa sejak lahir); tabiat. Sedangkan kata karakteristik memiliki arti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.

Kata karakter, syarat, sifat, dan karateristik tersebut kerap digunakan dalam penelitian tentang kepemimpinan, dan terkadang satu sama lain sama-sama digunakan dalam pengertian yang sama. Yaitu ketentuan, peraturan, petunjuk mengenai rupa atau keadaan yang tampak pada seseorang, yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu, yang harus diindahkan dan dilakukan.

Kata pemimpin dalam bahasa arab memiliki beberapa ragam istilah seperti Imam, Amir, Malik, Khalifah dan Sulthan. Imam secara bahasa berasal dari kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti yang diikuti kaum, ikutan

bagi kaum<sup>40</sup> yang sudah berada di jalan yang benar maupun yang berada di jalan yang sesat. Imam juga diartikan sebagai pemimpin, ketua atau lainnya. Kata imam dipakai juga untuk kedudukan orang-orang yang mengatur kemashlahatan sesuatu, pemimpin pasukan, pemimpin sholat dan fungsi-fungsi memimpin lainnya.<sup>41</sup>

Kata Imam lebih banyak identik dengan pemimpin yang membawa kebaikan, di bidang agama dan secara khusus memiliki fungsi sebagai sebutan dari pemimpin sholat dalam Islam. Sehingga, kepustakaan Islam sering menekankan makna yang ingin dimaksud atau sering membedakan antara imam yang memimpin sholat dengan imam yang berkedudukan sebagai kepala negara. Imam untuk kedudukan sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah al-imamah al-udhmiyah atau al-imamah al-kubra (imam besar), sedangkan imam sholat disebut dengan al-imamah al-sughra (imam kecil).<sup>42</sup>

Adapun kata kholifah berasal dari kata al-khalaf, yang pada mulanya berarti belakang, mulai bermakna al-badl, dengan arti menggantikan, sebab firman Allah swt surat Al-Baqarah ayat 255, yang artinya: "Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka". Dari ayat

---

<sup>40</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), h. 428.

<sup>41</sup> Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), h. 15.

<sup>42</sup> A Djazuli, *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 54.

tersebut, kata khalifah sering didefinisikan sebagai pengganti, orang yang datang menggantikan setelah orang yang digantikan, ia menempati kedudukan orang yang digantikan tersebut. Khalifah berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai ketentuan orang yang memberi wewenang.<sup>43</sup>

Kata amir, secara bahasa berasal dari kata (*amara-ya'muru-amran*) yang berarti menyuruh, memerintah, lawan kata dari melarang atau bermusyawarah. Secara istilah amir adalah orang yang memerintah dan dapat diajak musyawarah.<sup>44</sup> Kata-kata amir dengan arti pemimpin tidak ditemukan dalam al-quran, walaupun kata dasarnya amara, banyak ditemukan. Istilah amir dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat, sebagaimana terjadi pada saat musyawarah para sahabat nabi di Tsaqifah bani sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam kepemimpinan keduniawian. Para sahabat anshor berkata "dari kami ada amir dan dari tuan tuan (para muhajirin) ada amir".

Istilah amir juga digunakan oleh khalifah Umar bin khattab ketika menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar.<sup>45</sup> Istilah selanjutnya yang menunjukkan mana

---

<sup>43</sup> Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 21.

<sup>44</sup> Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dâr alMachreq sarl Publishers, 2000), h. 344.

<sup>45</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...*, h . 59.

pemimpin adalah malik. Malik secara bahasa berasal dari kata (malaka-yamliku-milkan) yang artinya memiliki atau mempunyai sesuatu, pemilik pemerintah atau kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.<sup>46</sup> Begitu pula kata sulthan yang memiliki arti yang sama, seorang malik(raja) atau wali. Kata sulthan disebutkan dalam al-Qur'an dengan arti kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa kata sulthan di kenal baik oleh bangsa arab kala itu sehingga digunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>47</sup>

Sebagai salah satu contoh hadits Bukhari:

Nabi SAW bersabda: Barangsiapa benci kepada Amirnya (rajanya/pemimpinnya) akan sesuatu (dalam perkara agama). Maka hendaklah sabar, maka sesungguhnya barang siapa yang keluar dari kekuasaan sulthan (raja/pemimpin) ia akan mati seperti matinya orang jahiliah (HR. Bukhari).<sup>48</sup>

Nabi atau menggunakan kata Sulthan karena Rasulullah menginginkan makna penguasa, sebagai sebutan yang lekat kepada penguasa muslim. Sudah dimengerti di seluruh dunia bahwa kata sulthan itu bersinonim dengan raja, kepala negara, dan malik. Adapun di Indonesia, kata sultha ini juga lebih banyak dipahami daripada kata Khalifah, Imam, Malik atau Amir dan diserap dengan dalam

---

<sup>46</sup> Mahmud Yunus, *Kamus...*, h. 428

<sup>47</sup> A Djazuli, *Fiqh Siyasa...*, h. 60.

<sup>48</sup> Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: alIkhlas, 1992), h. 367.

bahasa Indonesia dengan makna raja atau Kepala Pemerintahan Muslim.<sup>49</sup>

Kepala negara atau pemimpin negara di Indonesia adalah seorang presiden. Menurut undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945, pasal 4, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam dalam melakukan kewajibannya sebagai presiden dibantu seorang wakil presiden.<sup>50</sup> Penggunaan istilah presiden dikarenakan negara indonesia menggunakan sistem pemerintaan demokrasi presidential. Mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam, terdapat dasar-dasar yang kuat yang tidak hanya dibangun dari nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-qur'an namun juga adanya suri teladan dan praktek langsung dari nabi muhammad saw dan para sahabatnya berabad-abad lalu serta terbukti dapat berkembang keteladanannya secara dinamis di masyarakat muslim ditengah tengah beragam kondisi sosial, politik dan budaya. Pada masa kini, banyak peran dan fungsi pemimpin di beragam bidang atau aspek seperti pemimpin spiritual, pemimpin kelompok belajar/studi, pemimpin sebuah lembaga, pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin organisasi dalam lain-lain. Tujuan dari keberadaan pemimpin tidak lain adalah untuk membimbing masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya menuju

---

<sup>49</sup> A Djazuli, *Fiqih Siyarah...*, h. 60.

<sup>50</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4.

kehidupan/perkembangan yang lebih baik serta membantu menyelesaikan masalah dengan baik dalam lingkungan kepemimpinan tersebut. Harapan dari keberadaan pemimpin ini sesungguhnya tidak lepas dari kompetensi dan sikap seorang pemimpin yang mumpuni dan layak untuk dimiliki pemimpin, yang dapat disebut kriteria karakter pemimpin. Kenyataannya, masih banyak pemimpin yang tidak atau belum memenuhi kriteria seorang pemimpin, sebagaimana dibutuhkan masyarakat, baik kriteria atau harapan dari segi intelektual, keagamaan, pengalaman, kepribadian, kecakapan dan lain sebagainya. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja kepemimpinan dan sukses tidaknya sebagai seorang pemimpin. Sosok figur seorang pemimpin yang ideal, seorang pemimpin yang layak diangkat dan dapat melaksanakan misi dan visi masyarakat serta menjadi panutan di mata orang banyak sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh bagi kehidupan masyarakat sehingga memerlukan perhatian khusus.

Berbicara masalah kelayakan seseorang menjadi pemimpin, tentu menimbulkan pertanyaan seperti apakah idealnya sosok pemimpin itu. Pada tingkat negara, pertanyaan yang muncul adalah seperti apa kriteria pemimpin negara yang ideal yang perlu diketahui masyarakat, terutama masyarakat yang hidup dengan sistem memilih pemimpin sendiri. Hal



ini penting untuk diketahui secara jelas dan dipahami semua kalangan agar pemilihan pemimpin tidak menjadi pemilihan abal-abal atau terjebak dalam kesalahan memilih yang tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat pada masa kepemimpinannya. Sebagai sebuah amanah, kepemimpinan adalah sebuah simbol kepercayaan masyarakat pada seseorang untuk memimpin mereka, dan kepercayaan tersebut harus dijaga dan ditunaikan dengan sebaik mungkin. Selain sebagai kepercayaan, kepemimpinan adalah tanggungjawab yang bersifat pelayanan pada masyarakat yang dipimpin. Sehingga kepemimpinan bukan hanya kekuasaan atau wewenang tetapi secara lebih dalam justru menekankan tanggungjawab pelayanan yang dipercayakan kepada orang-orang yang terpilih untuk memimpin.

Dari sudut pandang masyarakat, masyarakat mengharapkan seorang pemimpin yang mampu memimpin secara bijaksana dan berwawasan luas di segala persoalan yang menyangkut umat secara keseluruhan. Sebagian masyarakat sangat menekankan atau memperhatikan kemampuan memimpin dibidang keagaaman, sekaligus mengharapkan pemimpinnya mampu memperluas fungsi dan pengaruhnya kepada persoalan yang lebih mendalam seperti dampak atau faktor-faktor dari kondisi sosial ekonomi dan moral masyarakat. Namun, tak

sedikit para pemimpin gagal atau tidak efektif merambah dan memperluas kemampuannya menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat secara mendalam karena gagal menyiapkan diri dan membenahi kelemahan posisinya. Sehingga tanggung jawab dan pelayanan yang diharapkan masyarakat tentu masih jauh dari kenyataan. Pemimpin perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahan dirinya dan posisinya. Hubungannya sebagai manusia dengan Allah tentu menjadi hubungan utama yang harus dijaga, dibina, dilestarikan dengan baik dimanapun ia berada, sebagaimana hubungan dirinya dengan sesama manusia terus terjalin dan dijaga dengan baik. Pemimpin yang ideal secara sederhana menunjukkan dirinya ideal sebagai manusia. Manusia yang ideal menurut Islam adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya orang-orang disekitarnya. Sebab, Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin manusia dan seluruh penduduk bumi (khalifah) dengan memanfaatkan bumi beserta isinya sesuai aturan yang benar.<sup>51</sup>

Dari sudut pandang filsafat, Plato berpendapat bahwa penguasa/pemimpin negara harus berani dan teguh mengembangkan komitmen cinta yang mendalam terhadap kesejahteraan semua kalangan masyarakat. Penguasa harus orang yang sholeh sehingga mempunyai pandangan yang

---

<sup>51</sup> Aliah B. Purwaknia Hasan, *“Psikologi Perkembangan Islam”*, Menyikap Realita Kehidupan Manusia dari Prakelahiran hingga Pascakematian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 185-186.

jelas tentang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, tentang yang adil dan yang bathil, tentang kebijaksanaan dan kebodohan. Sikap sholeh ini hanya ada jika didasarkan pada pengetahuan sejati/ pengetahuan mengenai kebenaran yang benar/hakiki.

Kedudukan pemimpin, keberhasilan dan kesuksesan pemimpin serta kriteria pemimpin sedemikian penting karena kehadirannya sudah cukup menghasilkan sebuah standar kepemimpinan. Sebagaimana pada masa kekhalifahan Islam, hadirnya khalifah menimbulkan pemahaman tentang standar harapan dan standar kesadaran politik masyarakat muslim yang ada pada masanya. Sehingga walaupun tidak ada peraturan pemerintah mengenai pemimpin atau keorganisasian yang dipimpin tidak terpusat pada kendali pemimpin, faktor kelemahan pemimpin seperti kurangnya keilmuan, pengendalian diri, kedisiplinan, dan ketidaktanggung jawaban pemimpin, serta lemahnya posisi pemimpin, membuat kepemimpinan berpengaruh lemah pada masyarakat, semakin menimbulkan atau menumpuk persoalan dan memicu kekecewaan dan kekacauan yang berat.

Mengingat pentingnya kredibilitas seorang pemimpin, yang disebabkan beratnya tanggungjawab dan luasnya pengaruh kekuasaan pemimpin, serta besarnya harapan masyarakat pada pemimpin, maka kelebihan dan

kredibilitas seorang pemimpin atas anggota pemerintahan dan masyarakatnya haruslah lebih kuat dan lebih pantas, terutama harus lebih baik dari segi moral, lebih tinggi semangat berjuangnya, dan lebih peka atau lebih tajam kecerdasannya terhadap kondisi lingkungan sehingga dapat dipatuhi dan berwibawa di mata masyarakat. Kecapakan teknis maupun sosial sangat diperlukan melebihi kemampuan anggota-anggotanya.

Keberhasilan pemimpin dan pengalamannya di sebuah organisasi maupun kelompok, merupakan bekal dan modal penting untuk menjadi pemimpin pada skala organisasi lain yang berbeda atau lebih besar. Semakin banyak seorang pemimpin mengasah kemampuan kepemimpinannya dan terus menerus meningkatkan kompetensi yang diperlukan akan semakin meningkatkan keberhasilan yang mampu dicapai. Standar keberhasilan pemimpin tidak hanya sebatas menjalankan program atau apa yang telah direncanakan, tetapi juga bagaimana kemampuannya menggerakkan atau melibatkan seluruh lapisan organisasi/masyarakat untuk turut berperan aktif, sehingga masyarakat dibimbing untuk turut dalam memberikan kontribusi yang positif.

Kesimpulannya, pemimpin dalam Islam adalah sosok yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan integratif, yang menyatu/termanifestasi pada perbuatannya.

Pada perkembangannya, muncul paradigma kepemimpinan menurut Islam harus bersifat Ideologis, yakni kepemimpinan yang didasarkan pada kekuatan yang bersifat definitif oleh kesatuan pandangan mengenai agama, kehidupan sosial, politik kenegaraan, ekonomi, hukum dan budaya. Pemimpin yang unggul dalam agama, pemikiran politik, tata negara, ekonomi, hukum dan pemahaman mengenai peradaban tentulah menjadi harapan bangsa.

Dalam hukum Islam kedudukan pemimpin sangat penting. Karena tegaknya urusan agama bergantung pada tegaknya urusan dunia, dan tegaknya urusan dunia bergantung pada adanya pemimpin yang ditaati. Dalam hukum Islam, para ulama berpendapat bahwa hukum mengangkat pemimpin itu wajib berdasarkan ijma' ulama.<sup>52</sup> Kepemimpinan Islam itu lebih tepat jika didasarkan pada sistem dan cara yang dipraktikkan dalam pemimpin. Jadi kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang mempraktikkan nilai-nilai ajaran Islam, terlepas apakah pelakunya seorang Muslim atau tidak. Sebab kenyataan di lapangan tidak sedikit para pemimpin yang beragama Islam tetapi ketika menjadi pemimpin tidak memperhatikan norma atau prinsip ajaran Islam, seperti sifat amanah, dapat dipercaya, adil, musyawarah, dan sebagainya. Sebaliknya

---

<sup>52</sup> Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 34- 35.

kadang kita jumpai seorang pemimpin non Muslim ternyata justru mempraktikkan sistem dan cara memilih yang Islami. Pemimpin tersebut konsekuen melaksanakan ajaran disiplin tepat waktu, mempunyai karakter yang baik, suka bermusyawarah, adil, dan sebagainya. Namun bagi seorang muslim niscaya akan memilih pemimpin yang muslim dan konsekuen terhadap ajaran Islamnya. Jika demikian, berarti dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Islam yang ideal adalah suatu kepemimpinan sistem dan mekanisme manajerial dalam sebuah organisasi yang pemimpin dan anggota-anggotanya adalah orang-orang taat yang konsekuen mengamalkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dalam pandangan Islam kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Jadi pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi juga bersifat vertical-moral, yaitu bertanggung jawab kepada Allah swt di akhirat.

Allah berfirman: “Dan orang-orang yang memelihara amanat yang diembannya dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara shalatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. (QS al-Mukminun: 8-11). Nabi bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari) Nabi bersabda,

“Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran. Seorang sahabat bertanya, “Apa indikasi menyia-nyiakan amanah itu, ya Rasul? Beliau menjawab, “Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR Bukhari).

Kedua hadis tersebut memberikan isyarat betapa pentingnya sifat amanah dan profesional dalam kepemimpinan. Oleh karenanya, kepemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga bukan kesewenang-wenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani, untuk mengayomi dan berbuat seadil-adilnya. Kepemimpinan adalah keteladanan dan kepeloporan dalam bertindak yang seadil-adilnya. Kepemimpinan semacam ini hanya akan muncul jika dilandasi dengan semangat amanah, keikhlasan, dan nilai-nilai keadilan.

Tentang keharusan memegang sifat amanah dan berbuat adil, Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS an-Nahl: 90).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil. (QS An-Nisa: 58).

Jadi kesimpulannya, kepemimpinan dalam pandangan al-Qur'an dan Hadis adalah sebuah amanah yang harus diemban dengan sebaikbaiknya dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan profesional. Sebagai konsekuensinya, pemimpin harus mempunyai sifat amanah, professional, dan memiliki sikap tanggung jawab.

Pemimpin yang ideal merupakan dambaan setiap orang. Sebab pemimpin yang seperti itulah yang akan membawa majunya suatu organisasi, negara atau bangsa. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan sangat diperlukan demi tercapainya sebuah kemaslahatan umat. Maka tidak mengherankan jika ada pemimpin yang dianggap kurang mampu, kurang ideal, misalnya cacat mental dan fisik, maka cenderung akan mengundang kontroversi, apakah ia tetap dipertahankan atau diberhentikan. Sebab hal itu akan mengundang pertanyaan, apakah pemimpin tersebut mampu mengantarkan pada tujuan yang hendak dicapai atau tidak.

Di antara ulama ahli hukum Islam yang mengkaji khusus tentang kepemimpinan dalam Islam adalah Imam al-Ghazali, Imam alMawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lainnya.

Dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah karya Imam al-Mawardi terdapat penjelasan tentang Imamah (kepemimpinan). Di dalamnya juga disinggung mengenai



tujuan dan hukum menegakkan kepemimpinan. Menurut al-Mawardi, hukum menegakkan kepemimpinan (nasbul imamah) dalam pandangan Islam merupakan sebuah kewajiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab tanpa ada pemimpin, masyarakat akan berbuat semaunya sendiri tanpa kendali dan cenderung melakukan mafsadah, kerusakan, kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut al-Mawardi, imamah (kepemimpinan) menjadi sangat penting artinya, antara lain karena Imam mempunyai dua tujuan. Pertama *likhilafati an-nubuwah fi harasat ad-din*, yaitu sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama. Kedua, *wa siyasati ad-dunya*, artinya untuk memimpin atau mengatur urusan dunia.<sup>53</sup>

Secara rinci dapat dijabarkan bahwa tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, dan mengatur serta menyelesaikan problem-problem yang dihadapi umat. Dari sinilah maka para ulama berpendapat bahwa hukum menegakkan imamah adalah wajib berdasarkan ijma ulama.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 5; Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam* (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah), (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 34.

<sup>54</sup> Muhadi, *Studi Kepemimpinan..* h. 34-35

Kehadiran seorang pemimpin tidak otomatis memberikan jaminan bahwa masyarakat pasti merasa aman, hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Harapan terciptanya kondisi aman, damai, dan sejahtera itu akan terwujud jika seorang pemimpin mempunyai kapabilitas yang memadai untuk me-manage negara dan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Dengan kata lain, pemimpin itu benar-benar *capable* (mampu) dan *acceptable* (dapat diterima). Itulah sebenarnya dua syarat pokok pemimpin yang ideal.

Oleh karena itu, tampilnya seorang pemimpin yang ideal yang menjadi harapan bagi seluruh komponen masyarakat menjadi sangat urgen. Hanya saja biasanya jika situasinya darurat atau sedang mengalami masa transisi, masyarakat akan menggunakan standar minimal (*haddul adna*) dalam memilih pemimpin, sebagaimana kata pepatah, "Tak ada rotan, akar pun jadi."

Ketika standar minimal yang dipakai dalam mengangkat seorang pemimpin, maka biasanya kinerja pemimpin tidak akan maksimal, bahkan sangat mungkin akan jauh dari standar minimal yang diharapkan. Karena itulah syarat-syarat seorang pemimpin yang ideal menjadi sangat signifikan, agar pemimpin tersebut dapat mengantarkan organisasi atau negara yang adil dalam

kemakmuran dan makmur dalam keadilan seperti yang diharapkan.

Bagaimana sifat atau kriteria pemimpin yang ideal menurut Islam dalam pandangan Islam seperti yang dikemukakan Imam al-Mawardi untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan kriteria sebagaimana berikut<sup>55</sup>:

- a) Seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil (*adalah*).
- b) Memiliki pengetahuan untuk memanager persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c) Sehat Panca Inderanya, seperti pendengaran, penglihatan, dan lisan, sehingga seorang pemimpin dapat langsung mengetahui persoalan secara langsung, bukan dari informasi atau omongan orang lain yang kadang belum tentu benar.
- d) Sehat anggota badan dari kekurangan, sehingga memungkinkan dia bergerak lebih lincah, cepat, dan tidak loyo. Dalam hal ini Imam al-Mawardi dengan tegas mensyaratkan seorang pemimpin itu sehat inderanya secara fisik, terutama mata, telinga, dan lidahnya. Begitu pula seorang pemimpin harus sehat anggota tubuhnya, sehingga memungkinkan untuk mengetahui persoalan atau peristiwa yang terjadi secara langsung dan bergerak lebih cepat.

---

<sup>55</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam..* h. 5

- e) Seorang pemimpin harus mempunyai visi dan misi yang jelas, bagaimana dia akan memimpin dan me-manage negara atau organisasi, sehingga ada prioritas tertentu mana yang perlu ditangani terlebih dahulu dan mana yang dapat ditunda sementara.
- f) Pemimpin harus memiliki keberanian dan kekuatan. Pemimpin harus memiliki keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang bersalah harus dihukum, meskipun temannya sendiri. Hal ini penting untuk diperhatikan, sebab jika pemimpin tidak mempunyai sikap keberanian dan ketegasan untuk menindak orang yang melawan hukum, maka hukum akan menjadi tidak bermakna. Sudah tentu dirinya sendiri harus memberikan contoh yang terbaik bagi rakyatnya. Jika tidak, maka *low inforcement* (upaya supremasi hukum) hanya akan menjadi slogan kosong.
- g) Harus keturunan Quraisy. Syarat yang ketujuh ini tampaknya didasarkan kepada Hadis Nabi, "Para pemimpin itu harus keturunan Quraisy." (HR Ahmad dari Anas bin Malik).<sup>56</sup>

Namun menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, Hadis tersebut sebenarnya dapat dipahami secara kontekstual bahwa hak pemimpin itu bukan pada etnis Quraisy-nya, melainkan pada kemampuan dan

---

<sup>56</sup> Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Juz 3, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1973), h. 129.

kewibawaannya. Pada masa Nabi, orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemimpin dan dipatuhi oleh masyarakat adalah kalangan Quraisy. Oleh sebab itu, apabila suatu saat ada orang yang bukan dari suku Quraisy mempunyai kemampuan dan kewibawaan untuk memimpin, maka ia dapat ditetapkan sebagai pemimpin, termasuk kepala negara.<sup>57</sup>

#### **4. Biografi dan Kontribusi Imam al-Ghazali di bidang politik**

##### **1) Nama dan Latar Belakang Keluarga**

Imam al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. Lahir pada abad pertengahan ke-5 di Tusia. Daerah Khurasan atau Persia, tepatnya 450 H/1058 M<sup>58</sup>. Pendapat lain, menyebut nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, diahirkkan di desa Ghazalah/Ghuzala, di ujung daerah Thus tahun 450 H/1058 M. Imam al-Ghazali dapat dikatakan memiliki darah Persia/Iran<sup>59</sup>. Terdapat pula yang menambahkan gelar at-Thusi, yang disandarkan pada nama kota kelahirannya, kota Thus.

---

<sup>57</sup> Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, (Beirut: Dar al-Fikr, tth); Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 38-40; Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam* (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah), (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 37-39.

<sup>58</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), h.70

<sup>59</sup> Amin Syakur dan Masharuddin, *Intelektualisme Tasawuf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 126

Nama Abu Hamid merupakan gelar atau sebutan yang diberikan setelah berkeluarga dan memiliki anak laki-laki yang diberi nama Hamid, yang artinya adalah ayah Hamid. Nama Muhammad yang pertama, adalah nama Imam al-Ghazali sendiri, sedangkan nama Muhammad berikutnya adalah nama ayahnya, kemudian nama kakeknya Ahmad. Adapun nama al-Ghazali (dengan satu "z") adalah gelar yang disandingkan pada nama desa kelahirannya. Kadang-kadang nama al-Ghazali diucapkan sebagai al-Gazzali (dengan dua "z") yang berasal dari kata ghazzal, yang berarti tukang pintal benang wol, dikarenakan pekerjaan ayahnya adalah pemintal benang wol<sup>60</sup>.

Imam al-Ghazali hidup dari keluarga yang taat beragama dan bersahaja, dan menjadi tempatnya mulai belajar al-Qur'an. Ayahnya adalah seorang Muslim yang saleh, bukan termasuk orang yang kaya, suka terhadap ulama dan senang menghadiri majelis ilmu. Ia selalu berdoa agar puteranya menjadi seorang ulama yang pandai dan suka memberi nasehat<sup>61</sup>. Ayahnya dan lingkungan sosial masa kecil al-Ghazali dekat dengan kehidupan sufisme, dan memiliki sahabat karib seorang sufi. Ia meninggal pada saat al-Ghazali masih kecil.

---

<sup>60</sup> Amin Syakur dan Masharuddin, *Intelektualisme Tasawuf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). h. 126

<sup>61</sup> Abdul Kholik, dkk, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Semarang: Pustaka Belajar, 1999) h. 84

Sebelum wafat, ayah al-Ghazali menitipkan al-Ghazali bersama adiknya pada sahabat karibnya tersebut unuk diurus dan dididik dengan baik, dengan dibekali sejumlah harta peninggalan ayahnya<sup>62</sup>. Adapun mengenai ibu al-Ghazali, tidak banyak penjelasan mengenai dirinya selain bahwa ia hidup hingga menyaksikan kehebatan Imam al-Ghazali.

Setelah dititipkan pada sahabat karib ayahnya, al-Ghazali dan adiknya dididik dengan baik. Setelah harta titipan ayah al-Ghazali habis, ahli sufi tersebut menyarankan agar al-Ghazali dan adiknya tetap melanjutkan belajar di madrasah yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizam al-Mulk, sehingga dapat pula memenuhi kebutuhan hidupnya dan tersedia asrama untuk mereka<sup>63</sup>.

Riwayat pendidikan, perjalanan pencarian ilmu dan pencarian hakikat kebenaran sejati dari Imam al-Ghazali yang berpindah-pindah tempat, sangatlah panjang, kompleks dan dipengaruhi oleh situasi sosial budaya, agama dan politik saat itu, hingga membentuk kepribadian alGhazali sedemikian rupa, mempengaruhi perkembangan intelektual dan sepak terjangnya dalam membela Islam. Maka al-Ghazali muncul sebagai sosok

---

<sup>62</sup> Victor Said Basil, *Al-Ghazali Mencari Ma'rifah*, Terj. Ahmadi Thaha, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 7

<sup>63</sup> H.M. Zukarni Jahja, *Teologi Al-Ghazali, Pendekatan Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 69

yang turut memberikan kiprah dan pemikiran demi kepentingan dan keadilan serta kebenaran bagi umat Islam. Pada akhir hayatnya, al-Ghazali menetap di Thusia hingga wafat pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir tahun 505 H/111 M. Jenazahnya dikebumikan di ath-Thabiran<sup>64</sup>.

## 2) Perkembangan Intelektual Al-Ghazali

Latar belakang pendidikan Imam al-Ghazali dimulai dari belajar pada ayahnya, yang mengajarkan membaca al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu agama lainnya, serta pendidikan akhlak. Sepeninggal ayahnya, al-Ghazali dan saudaranya diasuh dan dididik dibawah bimbingan teman ayahnya yang dikenal sufi, bernama Ahmad bin Muhammad ArRasykani<sup>65</sup> atau Ar-Razikani<sup>66</sup>. Kemudian setelah harta peninggalan ayah al-Ghazali habis dan sang sufi tidak mampu lagi membiayai kebutuhan al-Ghazali dan saudaranya, maka al-Ghazali dititipkan pada lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa pada santri dan menjamin biaya hidup mereka. Di sekolah tersebut, al-Ghazali belajar dan merupakan tempat al-Ghazali bertemu dengan gurunya Yusuf An-Nassj.<sup>67</sup> Setelah lulus, al-Ghazali melanjutkan pendidikan di kota

---

<sup>64</sup> Ismail Yakub, *Ihya' Al-Ghazali*, (Semarang: CV.Faizan, 1992), h 25.

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 25.

<sup>66</sup> Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), h. 60.

<sup>67</sup> Amin Syakur dan Masharuddin, *Intelektualisme Tasawuf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). h. 128.



Jurjan, mengambil ilmu dari seorang ulama terkemuka bernama Abu Nasr al-Isma'ili, mendalami berbagai ilmu agama dan ilmu bahasa<sup>68</sup>. Beberapa tahun kemudian, al-Ghazali menuju kota Nisabur untuk masuk ke universitas tertua, an-Nidzamiyyah (didirikan oleh Nizam Al-Mulk, perdana menteri saat itu), yang dipimpin oleh ulama besar bernama Imam Haramain Al-Juwaini yang bermazhab Syafi'i<sup>69</sup>. Dari Imam Haramain, al-Ghazali mempelajari ilmu Ushul Fiqh, ilmu Mantik dan ilmu Kalam. Imam al-Ghazali kemudian diangkat menjadi asisten gurunya dan mampu menulis buku pada usia 28 tahun. Selain pada Imam Haramain, al-Ghazali juga belahar dari ulama lainnya tetapi umumnya kurang terkenal.

Pada saat itu mulai timbul kebingungan tentang kebenaran yang ia dapat dari gurunya. Tak lama kemudian ia menggabungkan diri dengan kelompok Nizam Al-Mulk, perdana menteri dari Sultan Seljuk, A. Arsalan, suatu kelompok yang waktu itu sangat menarik bagi cendekiawan muda Islam<sup>70</sup>. al-Ghazali tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid, h. 128 dan Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), h. 60

<sup>69</sup> Surwandono, *Pemikiran*, h. 60

<sup>70</sup> H.M. Zukarni Jahja, *Teologi Al-Ghazali, Pendekatan Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 71 dan Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), h 70

<sup>71</sup> Munawir Sjadzali, *Islam*, h.71

Kesenangannya berdiskusi dan memperdalam beragam ilmu dipengaruhi oleh watak kritis dan skeptis yang dimilikinya, disertai perkembangan intelektual dan lonjakan perkembangan spiritual yang dialaminya, menjadikan al-Ghazali ulama sekaligus pemikir yang berprestasi dalam beragam bidang keilmuan, mulai dari Fiqih, Teologi (Kalam), Filsafat, metode berdiskusi, Ushul Fiqih, dan Sufisme (Tasawwuf). Imam al-Ghazali mendapat pengakuan dari gurunya dan mendapat julukan “bahr mughriq” (samudera yang menenggelamkan).<sup>72</sup>

Pada tahun 1090 M, Imam al-Ghazali diangkat menjadi guru besar dan Rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad, yang merupakan kedudukan sangat terhormat dan prestasi puncak pada saat itu<sup>73</sup>. Sumber lain mengatakan, al-Ghazali diangkat menjadi maha guru di lembaga pendidikan tinggi Nizamiyah di Baghdad setelah mengajar selama 4 tahun sejak ditugaskan oleh Perdana Menteri Nizam Al-Mulk pada tahun 1091 M. Berkat kedudukan dan keimuannya, al-Ghazali tidak hanya disegani oleh kalangan ilmuwan, melainkan juga oleh kalangan pemerintah di Baghdad<sup>74</sup>.

---

<sup>72</sup> H.M. Zukarni Jahja, *Teologi*, h. 71

<sup>73</sup> Surwandono, *Pemikiran*, h 61.

<sup>74</sup> Munawir Sjadzali, *Islam*, h. 70-71

Pada masa hidupnya, yang bersamaan dengan masa kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan umat Islam, Imam al-Ghazali hadir sebagai sosok yang haus ilmu pengetahuan, cerdas dan menguasai beragam ilmu pengetahuan, serta berani mencoba memahami secara mendalam beragam aliran yang berkembang saat itu dalam rangka mencari kebenaran sejati. Pemikirannya mulai berkembang sejak ia mulai mendalami ilmu Filsafat dan mulai menulis banyak tentang cabang ilmu itu, di samping tugasnya sebagai maha guru. Sementara itu, al-Ghazali juga tetap menjalani kebiasaan berkhawatir atau uzlah<sup>75</sup>.

Secara metodologi pemikiran, Imam al-Ghazali, adalah salah seorang dari sekian banyak tokoh yang mengadopsi dan mempelajari beragam model pemikiran, dari yang rasional hingga yang irasional. Pada saat itu, al-Ghazali merasa prihatin pada perkembangan umat Islam disebabkan merajalelanya pemikiran yang berorientasi kuat pada Hellenisme, sebuah paham yang dipengaruhi filsafat Yunani, seperti pada golongan Muktazilah, serta aliran-aliran dengan pemikiran bebas yang membuat orang meninggalkan ibadah. Empat aliran yang berkembang saat itu, yakni aliran Kalam, Filsafat, Tasawuf rasional dan aliran Bathiniyah, menggugah

---

<sup>75</sup> Ibid, h. 71

kepekaan al-Ghazali untuk mendalami dan mengkritisi masalah-masalah dalam empat aliran tersebut yang bertentangan dengan hakikat atau kebenaran sejati. Pendalaman dan kritisasi terhadap aliran aliran tersebut juga didukung oleh permintaan pemerintah pada al-Ghazali, khususnya tentang aliran Bathiniyah-Syiah yang berkembang kala itu dan sangat meresahkan bagi pemerintah.<sup>76</sup>

Di sisi lain, upaya Imam al-Ghazali melakukan analisis terhadap keempat aliran tersebut tidak lepas dari krisis psikologis yang pernah dialaminya sebanyak dua kali dalam ranah spiritual, yang kemudian jiwanya menuntut untuk mencari hakikat kebenaran (*ma'rifat*) yang meyakinkan dan tidak memberi celah keraguan dari semua pengetahuan yang diketahuinya saat itu. Setelah mendalami dan mengkritisi aliran Filsafat, Bathiniyyah-Syiah dan pendukung kuat ilmu Kalam dan rasio, al-Ghazali tetap merasa belum menemukan kebenaran di balik semua metode dari tiga aliran tersebut yang diklaim menunjukkan kebenaran. Sampai pada saat mendalami aliran Tasawuf Amaliyah, al-Ghazali mencoba mengamalkan ajaran Tasawuf tersebut secara ilmiah eksperimental selama 11 tahun, termasuk melepas segala atribut keduniawian yang sedang dimilikinya, seperti

---

<sup>76</sup> H.M. Zukarni Jahja, *Teologi*, h. 72-71 dan Surwandono, *Pemikiran*, h. 61

jabatan dan harta. Al-Ghazali menjalankan perjalanan spiritual menuju Damaskus, kemudian menunaikan ibadah haji di Mekah<sup>77</sup>.

Menurut Munawir Sjadzali, Imam al-Ghazali tidak mengajar kembali di pendidikan tinggi Nizamiyah disebabkan oleh gangguan saraf. Tetapi memang pada akhirnya, al-Ghazali meninggalkan kesan bahwa ia membuat keputusan drastis tersebut karena kekhawatirannya akan neraka, meluasnya korupsi di kalangan para ulama dan ahli hukum, serta mengancam kebobrokan akhlak. Beberapa pengamat sejarah, berbeda pendapat mengenai keputusan al-Ghazali mengakhiri karier dan berkelana. Al-Ghazali diperkirakan meninggalkan Baghdad karena takut pembalasan dari golongan Bathiniyah yang telah ia kritisi, yang sebelumnya telah membunuh Perdana Menteri Nizam Al-Mulk<sup>78</sup>.

Produktivitas Al-Ghazali sangat meningkat justru pada saat menjalankan perjalanan spiritual selama berada di Damaskus, Suriah. Hidup al-Ghazali di Suriah dilakukan dengan menyendiri, berkhawatir di menara atau salah satu sudut Masjid Umayyah, dan dari sanalah

---

<sup>77</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, h. 26

<sup>78</sup> Munawir Sjadzali, *Islam*, h. 71

mulai tersusun karya besar dan monumentalnya, kitab *Iḥyā' Ulumi ad-Dīn* dan karya-karya lainnya.<sup>79</sup>

Kekuatan daya ingat yang kuat, kehebatan analisis dan produktivitasnya, serta ketajaman dan kebijaksanaan berargumentasinya membuat al-Ghazali mendapat gelar Imam (panutan para ulama intelektual) oleh para ulama intelektual saat itu dan gelar Hujjatul-Islam atau argumentator Islam. Keyakinan mengenai kebenaran hakiki beserta metode pencapaiannya yang dicari Imam al-Ghazali adalah keyakinan yang semakin menguatkan kebenaran atau hakikat di balik segala sesuatu. Sebagai hasil dari perjalanan intelektual dan perkembangan spiritual mencari hakikat kebenaran, mengkritisi beragam aliran, dan upaya menegakkan kebenaran syariat, telah membuahkkan banyak karya dan tulisan yang mencerahkan, khususnya kitab paling monumental, kitab *Iḥyā' Ulumi ad-Dīn* (*The Revival Of The Religious Sciences; Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*). Kitab ini merupakan karya terbesar Imam al-Ghazali, menjadi panduan menyelesaikan pertentangan antara ilmu syari'at dan ilmu hakikat, antara kehidupan lahir dan batin, dan pertemuan antara rasio dengan tasawuf yang dikenal dalam Islam saat ini.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid, h. 73

<sup>80</sup> Asmaran As, *Pengantar Studi Tasawuf*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), h.

Setelah menjadi seorang ahli ilmu kalam, ahli hukum, dan filosof otodidak, Imam al-Ghazali menjadi penganut Tasawuf Amaliyah dan menjadi seorang sufi yang sukses pada akhir hidupnya, menemukan sufisme sebagai metodologi memahami ilmu agama dan menemukan hakikat di balik berbagai hal.<sup>81</sup> Imam al-Ghazali sempat kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah setelah lama meninggalkan dunia intelektual mulai tahun 1106 M hingga 1109 M, setelah beberapa kali dibujuk beberapa kali melalui surat oleh Perdana Menteri Fakhr AlMulk, putra Nizam Al-Mulk, yang sangat menghormati Imam Al-Ghazali seperti ayahnya. Setelah kondisi kesehatannya menurun, Imam al-Ghazali kembali ke kota kelahirannya, Thus dan meninggal dunia di kota tersebut.<sup>82</sup>

### 3) Karya-Karya Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali adalah seorang pemikir, ilmuwan, ulama yang sangat produktif dalam berkarya dan menuangkan pemikirannya di berbagai bidang pengetahuan. Karya-karya gemilang dari Imam alGhazali mudah dipahami berkat kecerdasan dan kuatnya pemikiran Imam al-Ghazali di bidang penguasaan metodologi, terutama ilmu Ushul Fiqh, seperti yang tercermin dalam kitab al-Mankhul dan alMustashfa.

---

<sup>81</sup> H.M. Zukarni Jahja, *Teologi*, h. 211-216

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, h. 26-27

Kemampuannya ini menempatkan Imam al-Ghazali sebagai pemikir yang orisinal, ahli tasawuf, ahli hukum, teolog terkemuka dan pembela Islam dalam khazanah ilmu pengetahuan, hingga digelar Hujjatul Islam.<sup>83</sup>

Imam al-Ghazali telah menyusun banyak buku dan risalah yang lebih dari 40 buah, mencakup beragam disiplin ilmu, seperti tafsir alqur'an, filsafat, ilmu kalam, fikih, ushul fikih, akhlak, mantiq, tasawuf dan lain-lain.<sup>84</sup> Daudy menjelaskan penelitian terakhir yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Badawi mengenai kitab-kitab al-Ghazali. Al-Badawi telah mengumpulkan beragam karya Imam al-Ghazali dalam buku *Muallafat al-Ghazali* yang isinya terklasifikasi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok kitab yang dapat dipastikan keasliannya sebagai karya al-Ghazali terdiri dari 72 kitab. Kedua, kelompok kitab yang diragukan sebagai karya asli Imam al-Ghazali terdiri atas 22 kitab. Ketiga, kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya terdiri atas 31 kitab.<sup>85</sup>

Menurut sumber lainnya, karya tulis Imam al-Ghazali mencapai 220 karya<sup>86</sup> atau 228 karya<sup>87</sup>. Badawi

---

<sup>83</sup> Surwandono, *Pemikiran*, h. 62, dan Munawir Sjadzali, *Islam*, h. 70

<sup>84</sup> Dalam muqaddimah kitab *Ihyā' Ulumi ad-Dīn*, dan Amin Syakur dan Masharuddin, *Intelektualisme*, h. 141

<sup>85</sup> Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 97

<sup>86</sup> Abdullah Mushtafa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah* (Terjm), (Yogyakarta: LPKSM, 2001), h. 177



mengatakan bahwa jumlah karangan Imam al-Ghazali ada 47 buah, nama-nama buku tersebut adalah<sup>88</sup>:

1. Ihyā' Ulumi ad-Dīn
2. Tahāfut al-Falāsifah
3. Al-Iqtisād fī al-I'tiqād
4. Al-Munqidz min adh-Dhalāl
5. Jawāhir al-Qur'ān
6. Mizān al-Amāl
7. Al-Maqashad al-Asna fi Ma'ani Asma'illah al-Husna
8. Faishal ath-Tafriq baina al-Islam was al-Zindiqaḥ
9. Al-Qisthas al-Mustaqim
10. Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah  
(alMustazhiri)
11. Hujjat al-Haq
12. Mufahil al-Khilaf fi Ushul ad-Din
13. Kimiya as-Sa'adah
14. Al-Basith
15. Al-Wasith
16. Al-Wajiz
17. Al-Khulasahah al-Mukhtasharah
18. Yaqut at-Ta'wil fi Tafsir at-Tanzil
19. Al-Mustashfa

---

<sup>87</sup> Mohammad Waryanto, *Pengaruh Pemikiran Imam Al-Ghazali Terhadap Pemikiran Umar Ibnu Ahmad Baraja Tentang Pateri Pendidikan Akhlak Anak*, (Lampung: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intang, 2018), h. 45.

<sup>88</sup> Bedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 209

20. Al-Mankhul
21. Al-Muntaha fi Ilmi al-Jidal
22. Mi'yar al-'ilmi
23. Al-Maqashid
24. Al-Madnun bihi 'ala Ghairi Ahlihi
25. Misykat al-Anwar
26. Mahku an-Nadhar
27. Asraru Ilmi ad-Din
28. Minhaj al-Abidin
29. Ad-Darar al-Fakhirah fi Kasyfi Ulum al-Akhirah
30. Al-Anis fi al-Wahdah
31. Al-Qurbah ila Allah Azza Wa Jalla
32. Ahklaq al-Abrar
33. Bidayat al-Hidayah
34. Al-Arba'in fi Ushul ad-Din
35. Adz-Dzari'ah ila Mahakim asy-Syari'ah
36. Al-Mabadi wa al-Ghayat
37. Talbisu Iblis
38. At-Tibr al-Masbūk fi Nashīhat al-Mulūk
39. Syifa'u al-Alil fi al-Qiyas wa at-Ta'lil
40. Iljam al-Awwam 'an 'Ilmi al-Kalam
41. Al-Intishar lima fi al-Ajnas min al-Asrar
42. Al-Ulum al-Laduniyah
43. Ar-Risalah al-Qudsiyah
44. Isbat an-Nadhar

45. Al-Ma'akhidz

46. Al-Qaul al-Jamil fi ar-Raddi 'ala Man Ghayyara al-Injil

47. Al-Amali

Adapun menurut M. Bahri Ghazali, dalam buku Konsep Ilmu Menurut Al-Ghazali: Suatu Tinjauan Psikologik Pedagogik, karya Imam Al-Ghazali dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni kitab dan manuskrip. Karya berbentuk kitab terdapat dalam beberapa bidang seperti Tasawuf (19 kitab), Aqidah (10 kitab), fiqh dan ushul fiqh (3 kitab), serta mantiq dan filsafat (8 kitab). Adapun karya manuskrip juga mencakup beberapa bidang seperti tasawuf (5 buah), Fiqh dan Ushul Fiqh (4 buah), dan filsafat (3 buah).<sup>89</sup>

Menurut Zainuddin, karya Imam al-Ghazali terkait tafsir setidaknya berjumlah 2 kitab, dan mengenai ilmu tasawuf dan akhlak berjumlah 15 karya. Selain karya-karya tersebut, sebenarnya terdapat juga karyakarya Imam al-Ghazali yang lain, hanya saja menurut Zainudin karyakarya yang telah disebutkan di atas, dianggap telah dapat mewakili kitab-kitab karangan Imam al-Ghazali yang musnah, hilang ataupun yang belum diketahui.<sup>90</sup>

#### 4) Kontribusi Al-Ghazali di Bidang Politik

<sup>89</sup> Mohammad Waryanto, *Pengaruh*, h. 45-50.

<sup>90</sup> Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21

Kontribusi Imam al-Ghazali tentu tidak lepas dari kondisi sosial politik pada hidup Imam al-Ghazali. Imam al-Ghazali hidup dalam situasi pertarungan pemikiran, baik dari kalangan internal maupun pemikiran eksternal. Secara politik, Imam Al-Ghazali memandang penting keberadaan kepala negara dalam usaha mengatur tata keteraturan di masyarakat. Dalam masalah politik, Imam al-Ghazali menulis kitab al-Mustazhiri dan al-Iqtisād fī al-’Itiqād, untuk menentang invasi pemikiran dan fisik dan mendukung mati-matian keberadaan kepemimpinan yang dipandang vital.

Adapun pemikiran politik Imam al-Ghazali tidak jauh berbeda dari pendapat Imam al-Mawardi, tentang pemerintahan, kewajiban mendirikan suatu pemerintah, dan mengangkat imam untuk fungsi persoalan agama dan dunia. Agama adalah dasar dan sultan atau imam adalah penjaganya. Hal ini sebab manusia adlaah makhluk sosial yang saling membutuhkan baik dalam memenuhi kebutuhan praktis duniawi maupun untuk persiapan ukhrowi. Kewajiban membentuk negara dan memilih kepala negara bukan berdasarkan pertimbangan rasio melainkan kewajiban agama (*syar’i*). Bahkan al-Ghazali menegaskan, politik/negara menempati posisi

yang sangat penting dan strategis, yang hanya berada setingkat dibawah kenabian.<sup>91</sup>

Selain itu, Imam al-Ghazali sangat menekankan prinsip kepatuhan pada kepala negara, bersimpati pada penguasa, sebab penguasa adalah bayang-bayang Tuhan dimuka bumi (*zhill Allah fil Ard*), dipilih oleh Allah, dan bertanggung jawab bukan kepada rakyat melainkan kepada Allah saw. Kepala negara menempati posisi sentral dalam negara yang tidak boleh dibantah.<sup>92</sup> Oleh karena sakralnya kedudukan seorang kepala negara itu, Imam al-Ghazali juga merumuskan syarat-syarat kepala negara yang menjadi kualifikasi yang harus dipenuhi, seperti dewasa, berotak sehat, merdeka, laki-laki, suku Quraisy, pendengaran dan penglihatan sehat, kekuasaan yang nyata, memperoleh hidayah, berilmu pengetahuan serta wara'.<sup>93</sup>

### **Dalam kitab al-Iqtiṣād fī al-I'tiqād**

Dalam karyanya al-Iqtiṣād fī al-I'tiqād, Imam al-Ghazali menguraikan tentang kriteria pemimpin ideal. Menurut Imam al-Ghazali, seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dari orang lain dengan dua macam kelebihan, yaitu kelebihan yang ada dalam internal dirinya

---

<sup>91</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, h. 29 dan Munawir Sjadzali, *Islam*, h. 74-77

<sup>92</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, h. 30-31

<sup>93</sup> Ibid, hlm. 31 dan Munawir Sjadzali, *Islam*, h. 78

dan kelebihan yang didapatkan dari pihak eksternal. Kriteria pemimpin ideal menurut Imam al-Ghazali<sup>94</sup> adalah:

- a. Memiliki keahlian, yakni memiliki kompetensi untuk mengatur bawahan dan membawa mereka mencapai tujuan mereka.
- b. Memiliki ilmu dan sifat wara'.
- c. Memenuhi syarat untuk bisa menjadi qadhi, di antaranya laki-laki, telah berusia baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak), sehat jasmani dalam berbicara, mendengar, dan melihat (tidak bisu, tuli, dan buta), adil, dan tidak tercela/berintegritas.
- d. Memiliki nasab dari suku Quraisy. Syarat ini berdasarkan Hadits Nabi, "Pemimpin itu dari Suku Quraisy."
- e. Ada pengangkatan atau penyerahan kekuasaan dari pihak lain, yakni ada pemimpin yang menyerahkan kekuasaan, sehingga ia ditaati

#### **Dalam kitab at-Tibr al-Masbūk fi Nashīhat al-Mulūk**

Dalam kitab Tibr Masbūk fi Nashīhat al-Mulūk<sup>95</sup>, Imam Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan konsep pemimpin ideal saat berbicara tentang prinsip keadilan, yaitu:

- a. Memahami manfaat dan bahaya kekuasaan
- b. Suka mendengarkan nasehat ulama

---

<sup>94</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid., *al-Iqtisād fi al-I'tiqād*, (Damaskus: Dar Qutaibah, 2003). Hlm. 170-171.

<sup>95</sup> Imam Al-Ghazali, *at-Tibr al-Masbūk fi Nashīhat al-Mulūk*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1991), hlm. 14-29.

- c. Tidak berbuat zalim
- d. Tidak sombong
- e. Berempati pada penderitaan rakyat
- f. Tidak meremehkan kebutuhan rakyat
- g. Hidup sederhana
- h. Bersikap lemah lembut pada rakyat
- i. Suka membahagiakan rakyat
- j. Tidak mencari popularitas dan simpati rakyat dengan melanggar aturan agama

